

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Pestisida Atas Perdagangan
Pestisida Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH :

AMBYA

NPM : 6051801253

DOSEN PEMBIMBING :

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernadette', with a horizontal line underneath.

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ambya

NPM : 6051801253

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Pestisida Atas Perdagangan Pestisida Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Ambya

(6051801253)

ABSTRAK

Pestisida merupakan zat kimia, bahan jasad renik, atau virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit atau organisme pengganggu tanaman (OPT) yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Sehingga, pestisida telah dianggap efektif oleh masyarakat umum untuk membantu meningkatkan produktivitas tanaman. Namun, terdapat peristiwa di mana ditemukan produsen pemilik pabrik yang memproduksi pestisida tidak sesuai standar mutu dengan mencampurkan pestisida asli dengan bahan kimia lain yang kemudian dikemas menggunakan botol bekas pestisida berbagai merek dan diberi label kemasan serta plastik kemasan pestisida berbagai merek lain. Pestisida pada dasarnya bersifat bioaktif yang artinya pestisida bersifat racun, sehingga terdapat risiko dalam penggunaan pestisida yang tidak bijaksana terlebih apabila pestisida yang digunakan tidak sesuai standar mutu. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan masalah mengenai tanggung jawab produsen pestisida atas perdagangan pestisida yang tidak sesuai standar mutu. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan mengatur mengenai tanggung jawab produsen pestisida yang memproduksi pestisida yang tidak sesuai standar mutu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa hanya dengan kuasa-Nya penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Pestisida Atas Perdagangan Pestisida Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan hukum ini, hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Penulis menyadari penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan nasehat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama tahap persiapan penulisan hukum sehingga penulis bisa maju ke tahap penulisan hukum.
5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Seluruh staf pengajar atau dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh staf Tata Usaha, dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah bekerja sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
8. Ibu dan Ayah penulis, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, usaha, doa dan dukungan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana ini. Terima kasih atas segala bimbingan dan nasehat yang diberikan serta kepercayaan kepada penulis. Semoga Tuhan membalas perjuangan dan pengorbanan Ibu dan Ayah dengan memberikan kebahagiaan, umur yang panjang, dan kesehatan.
9. Adik penulis, yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, meskipun pada masa penulisan hukum ini berada di Jepang untuk menempuh studi sarjana.
10. Sahabat dan teman-teman penulis, Yayang, Ravina, Reza, Ifa, Fairuz terimakasih atas dukungan, kebersamaan, serta keceriaan selama 4 tahun menjalankan kegiatan sebagai mahasiswa bersama dan menemani masa-masa perkuliahan.
11. FORWARD198, terima kasih kepada seluruh keluarga komunitas mulai dari senior sampai adik-adik junior yang selalu memberikan motivasi dan pengalaman yang berharga, sehingga penulis mendapatkan banyak pembelajaran, pengetahuan, dan pengalaman.
12. Pihak-pihak lain yang penulis tidak sebutkan namanya, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja dan terima kasih atas bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun.

Penulis tidak dapat membalas jasa dan kebaikan dari semua pihak di atas, hanya doa yang tulus dan ikhlas dari penulis untuk membalas semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca atau untuk kepentingan akademik. Sekian dan Terima Kasih.

Bandung, 28 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
1. Latar Belakang	13
2. Rumusan Masalah	23
3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	24
4. Metode Penelitian	24
5. Sistematika Penulisan	26
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	27
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	30
2.1 Asas Perlindungan Konsumen.....	30
2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	31
3. Pengertian Konsumen dan Produsen.....	32
3.1 Pengertian Konsumen	32
3.2 Pengertian Produsen	36
4. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	39
5. Hubungan Hukum Antara Produsen dan Konsumen	41
5.1 Hubungan Langsung	42
5.2 Hubungan Tidak Langsung	43
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen	43
6.1 Tanggung Jawab Kontraktual (<i>contractual liability</i>).....	46

6.2 Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>).....	46
6.3 Tanggung Jawab Profesional (<i>Professional Liability</i>).....	47
BAB III	48
TINJAUAN UMUM TENTANG PESTISIDA	48
1. Pengertian Pestisida	48
2. Permasalahan Mengenai Pestisida yang Tidak Sesuai Standar Mutu	50
3. Jenis-Jenis Pestisida	52
4. Pendaftaran dan Perizinan Pestisida.....	53
4.1 Klasifikasi Pestisida yang Didaftarkan	55
5. Pengaturan Mengenai Pestisida	57
6. Pengaturan Label Produk Pestisida.....	59
7. Dampak Negatif Penggunaan Pestisida yang Tidak Sesuai Standar Mutu	61
BAB IV	64
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PESTISIDA ATAS PERDAGANGAN PESTISIDA YANG TIDAK SESUAI STANDAR MUTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	64
1. Subjek dan Objek Hukum Berdasarkan UUPK	64
1.1 Subjek Hukum	64
1.2 Objek Hukum	66
2. Analisis Permasalahan Hukum Mengenai Kewajiban Pelaku Usaha dan Hak Konsumen yang Dilanggar oleh Pelaku Usaha Menurut UUPK	66
3. Analisis Tanggung Jawab Produsen Pestisida yang Tidak Sesuai Standar Mutu Menurut UUPK.....	70
3.1 Tanggung Jawab Kontraktual	70
3.2 Tanggung Jawab Produk	71
4. Sanksi yang Dapat Diterapkan Terhadap Produsen Pestisida yang Tidak Sesuai Standar Mutu.....	75

4.1	Sanksi Administratif, Sanksi Pidana dan Sanksi Perdata Berdasarkan UUPK.....	75
4.2	Sanksi Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pestisida	77
4.3	Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	78
BAB V.....		80
PENUTUP.....		80
1.	Kesimpulan	80
2.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN.....		7

LAMPIRAN

Berikut beberapa foto produsen pestisida yang tidak sesuai standar mutu beserta dengan barang bukti pembuatan pestisida tersebut:



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut UU No.22/2019 menjelaskan pestisida sebagai zat kimia, bahan jasad renik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Tidak hanya hama saja, pestisida pun mampu memberantas tanaman yang tidak diinginkan. Pestisida biasa disebut sebagai produk perlindungan tanaman, hal tersebut untuk membedakannya dari produk pestisida yang digunakan untuk bidang dan tujuan lain. Gangguan pada tanaman dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti abiotik maupun biotik. Gangguan karena abiotik atau gangguan fisiologis bisa disebabkan oleh keadaan tanah, gangguan tata air, faktor iklim, dan sebagainya. Gangguan karena faktor abiotik tidak dapat dikoreksi dengan penggunaan pestisida. Sedangkan, faktor biotik atau makhluk hidup yang menimbulkan gangguan bagi tanaman atau yang biasa disebut sebagai organisme pengganggu tanaman yang selanjutnya disebut sebagai OPT, merupakan gangguan yang dapat dikoreksi dengan penggunaan pestisida. OPT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu, hama tanaman, penyakit infeksi pada tanaman, dan gulma.¹

Peran pestisida untuk meningkatkan kualitas tanaman memang masih dominan. Penggunaan pestisida yang bijaksana dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatnya produksi tanaman karena menurunnya OPT. Dengan terkendalinya OPT maka tanaman yang menggunakan pestisida akan tampak lebih sehat, kekar, dan hijau. Sekelompok pestisida yang

¹ Panut Djojosumarto, Pengetahuan Dasar Pestisida Pertanian dan Penggunaannya, Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2020, hlm. 19.

mengandung Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) juga dapat digunakan untuk mempengaruhi aspek tertentu dari pertumbuhan tanaman, seperti memacu pertumbuhan, menghambat pertumbuhan, memacu pembungaan, menahan kerontokan bunga dan/atau buah, termasuk menghijaukan daun.² Sehingga, tidak mengherankan jika produk pestisida banyak diperdagangkan dan digunakan tidak hanya untuk tanaman pertanian melainkan juga digunakan oleh konsumen terhadap tanaman hias atau pribadi.

Terdapat peningkatan perdagangan pestisida, terutama insektisida di Asia Tenggara termasuk di Indonesia di mana total nilai pasar pestisida nasional mencapai Rp.6 triliun per tahun.³ Data Ditjen PSP mencatat, jumlah pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian atau yang biasa disebut Kementan mencapai 4.437 formulasi, dengan rincian jenis insektisida sebanyak 1.530 formulasi dan herbisida 1.162 formulasi dan sisanya sebanyak 1.745 formulasi terdiri dari fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain.⁴ Pestisida sangat mudah untuk didapatkan, di setiap toko-toko atau kios-kios pertanian menyediakan obat tersebut yang dapat dibeli oleh masyarakat umum.

Namun, yang menjadi ironi adalah dengan besarnya pangsa pasar pestisida di Indonesia. Mengakibatkan banyaknya produsen pestisida yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memproduksi dan memperdagangkan produk pestisida yang tidak sesuai standar mutu. Dari total peredaran pestisida di Indonesia, diperkirakan sekitar 10-12% merupakan pestisida yang tidak sesuai standar mutu. Di Indonesia total nilai produk pestisida yang tidak sesuai standar mutu diperkirakan mencapai Rp.400 miliar.⁵

² *id.*, hlm. 31.

³ Nyoman, Awas Ada Pestisida Palsu, <https://disbun.kukarkab.go.id/awas-ada-pestisida-palsu/>, (diakses pada 19 Desember 2021 pukul 07.51 WIB)

⁴ Redaksi, Petani Harus Pandai Bedakan Pestisida Palsu dan Asli, <http://agroindonesia.co.id/2019/04/petani-harus-pandai-bedakan-pestisida-palsu-dan-asli/>, (diakses pada 19 Desember 2021 pukul 08.26 WIB)

⁵ *supranote 3*

Salah satu contoh kasus produsen produk pestisida yang melakukan praktik pembuatan pestisida yang tidak sesuai standar mutu terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pemilik pabrik pembuat pestisida yang tidak sesuai standar mutu, berdasarkan pengakuannya pestisida yang tidak sesuai standar mutu tersebut dibuat dengan cara mencampurkan pestisida asli dengan bahan kimia lain yang kemudian dikemas menggunakan botol bekas pestisida berbagai merek dan diberi label kemasan serta plastik kemasan pestisida berbagai merek lain seperti obat pertanian merek Atonik dan Daconil Fungisida.⁶

Dengan adanya kasus tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen produk pestisida. Karena pada dasarnya pestisida bersifat bioaktif, mempengaruhi atau mengintervensi kehidupan sehingga pestisida tetap bersifat racun. Oleh karena itu, penggunaan pestisida tidak terlepas dari risiko terhadap kesehatan dan lingkungan, penggunaan pestisida dengan bahan aktif yang sangat toksik dan sulit terdegradasi juga menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan, seperti hilangnya keragaman hayati, menurunnya populasi organisme berguna seperti musuh alami, dan pencemaran lingkungan.⁷ Dampak negatif pestisida juga dapat menyangkut kesehatan konsumen, keluhan akibat penggunaan pestisida sering terjadi. Mereka dapat mengalami pusing-pusing ketika sedang menyemprot maupun sesudahnya, atau mual, mulas, dan ada yang sampai kejang-kejang, pingsan dan keracunan akut. Sehingga, apabila pestisida yang telah menjalani pengujian secara ketat masih memiliki dampak negatif bagi konsumen. Maka, sudah pasti penggunaan pestisida yang tidak sesuai standar mutu dapat berdampak lebih buruk bagi lingkungan dan kesehatan konsumen.⁸

⁶ Amin Nurrokhman, Jahat! di Brebes Ternyata Ada Pabrik Pestisida Palsu, <https://www.puskapik.com/18141/berita/jahat-di-brebes-ternyata-ada-pabrik-pestisida-palsu/>, (diakses pada 16 Desember 2021 pukul 13.22 WIB)

⁷ Supriadi, Optimasi Pemanfaatan Beragam Jenis Pestisida Untuk Mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman, *Jurnal Litbang Pertanian*, (Vol. 32 No.1, 2013), hlm. 1-2.

⁸ Risma Widianingsih, et.al., Perilaku Penggunaan Pestisida Berhubungan Dengan Keluhan Kesehatan Petani Padi, *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, (Vol. 10 No. 3, 2020), hlm. 297-298.

Oleh karena itu, untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan pestisida dan mencegah perdagangan pestisida yang tidak sesuai standar mutu, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida yang selanjutnya disebut Permentan No.43/2019 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dalam penggunaan pestisida wajib menggunakan pestisida yang telah mendapatkan izin Menteri.”

Izin Menteri tersebut diberikan apabila pestisida yang didaftarkan telah dianggap aman, efektif, dan memenuhi syarat-syarat teknis lain yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta digunakan sesuai dengan petunjuk yang tercantum pada label. Pasal 8 ayat (1) Permentan No.43/2019 juga telah mengklasifikasi pestisida berdasarkan bahaya yaitu pestisida yang dilarang dan pestisida tidak dilarang. Pestisida dilarang berdasarkan bahan aktif dan/atau bahan tambahan serta hasil pengujian. Permentan No.43/2019 telah melarang penggunaan 103 bahan aktif pestisida dan 25 bahan tambahan pestisida. Sedangkan pestisida yang tidak dilarang dapat didaftarkan. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk lebih teliti dalam penggunaan pestisida supaya terhindari dari produk pestisida yang tidak sesuai standar mutu.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida yang selanjutnya disebut Permentan No.107/2014, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pestisida rusak yaitu:

“Pestisida Rusak adalah Pestisida yang mengalami perubahan baik secara kimiawi, fisik maupun biologis.”

Dengan mencampurkan bahan kimia lain seperti yang dilakukan oleh produsen pestisida pada kasus di atas, tentunya secara kimiawi pestisida tersebut telah mengalami perubahan, yang mengakibatkan tidak diketahuinya formulasi bahan aktif atau bahan tambahan dari pestisida tersebut terutama jika tidak terdapat hasil pengujian. Maka pestisida yang tidak sesuai standar mutu merupakan pestisida yang rusak karena dapat

berindikasi mengandung bahan aktif dan/atau bahan tambahan yang dilarang. Pestisida demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan konsumen sebagai pengguna. Pasal 1 angka 11 Permentan No.107/2014 juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pestisida ilegal yaitu:

“Pestisida ilegal adalah Pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin/nomor pendaftaran yang diberikan atau Pestisida tidak berlabel.”

Memproduksi pestisida yang dikemas menggunakan botol, label, dan plastik kemasan bekas mengindikasikan bahwa pestisida tersebut tidak memiliki label resmi mengenai keterangan tentang pestisida dan tidak memiliki izin. Karena dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Permentan No.43/2019 tentang Pendaftaran Pestisida menyatakan bahwa salah satu persyaratan administratif dalam memperoleh izin harus memiliki sertifikat merek/bukti pendaftaran merek. Produsen pestisida yang tidak sesuai standar mutu, berusaha untuk mengelabui konsumennya supaya seakan-akan produk pestisida yang dijualnya merupakan produk pestisida yang berasal dari merek ternama dan sudah memiliki perizinan. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai standar mutu tersebut sangatlah merugikan konsumen, pestisida yang tidak sesuai standar mutu tidak efektif untuk mengendalikan OPT, akan merusak tanaman, dan mengancam kesehatan konsumen.

Dengan maraknya perdagangan pestisida yang tidak sesuai standar mutu, jelas sangat merugikan konsumen dan mengganggu konsumen dalam mendapatkan haknya. Keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen diperlukan untuk mencapai kegiatan bisnis yang sehat, karena dalam kegiatan bisnis yang sehat perlindungan konsumen merupakan hal yang tidak terpisahkan.⁹ Oleh karena itu, dalam upaya melindungi konsumen, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁹ Nurhafni, et.al., *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik Consumer Law Protection in Electronic Standard Agreement*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Vol. 20 No. 3, 2018), hlm. 474.

1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK menjelaskan mengenai pengertian konsumen yaitu :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen dalam hal ini adalah konsumen akhir sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) yaitu :

“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.”

Berdasarkan ketentuan di atas konsumen pestisida yang tidak sesuai standar mutu dapat berupa konsumen antara atau konsumen akhir, konsumen antara dalam hal ini adalah petani yang penggunaan produk pestisida ditujukan terhadap tanaman pertanian yang hasilnya akan diperdagangkan kembali, dan konsumen akhir yang penggunaan produk pestisida ditujukan terhadap tanaman yang hasilnya bukan untuk diperdagangkan kembali. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi subjek hukum adalah konsumen akhir produk pestisida yang penggunaannya ditujukan terhadap tanaman yang hasilnya bukan untuk diperdagangkan kembali. Hal tersebut karena pestisida merupakan sebuah produk yang dianggap efektif oleh masyarakat umum untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan mengurangi OPT, serta mudahnya akses untuk mendapatkan produk pestisida di toko-toko atau kios-kios pertanian membuat banyak masyarakat yang menggunakan produk pestisida untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UUPK beserta penjelasannya di atas menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak-hak yang perlu untuk dilindungi secara hukum dari perbuatan produsen produk pestisida yang merugikan konsumen.

Sedangkan pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK adalah :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka produsen pestisida yang tidak sesuai standar mutu termasuk dalam pengertian pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK, karena produsen tersebut dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang artinya bertindak secara sendiri sebagai pelaku usaha dan melakukan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi artinya kegiatan pelaku usaha yang bertujuan untuk memperoleh laba (*profit making*) dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Kepentingan konsumen untuk tidak selalu menderita kerugian akibat ulah produsen yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan hukum perlindungan konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur.¹⁰ Dalam memberikan kepastian hukum Pasal 4 UUPK memberikan hak-hak kepada konsumen yang harus dilindungi meliputi :

- a. “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

¹⁰ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 5.

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Di samping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK juga terdapat kewajiban pelaku usaha yang dirumuskan dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen, karena merupakan antinomi dalam hukum.¹¹ Kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Sebagai kewajiban hukum, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pelaku usaha. Artinya, dalam hal pelaku usaha melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan kewajibannya, maka pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab secara hukum. Pada Pasal 7 huruf d UUPK di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam permasalahan pestisida yang tidak sesuai standar mutu ini, pelaku usaha sebagai produsen memproduksi pestisida menggunakan bahan aktif dan/atau bahan tambahan yang tidak diketahui formulasinya serta tidak memiliki label resmi dan perizinan, maka kewajiban tersebut jelas tidak dipenuhi oleh produsen. Selanjutnya dalam Pasal 7 huruf f UUPK dijelaskan bahwa, pelaku usaha pestisida yang tidak

¹¹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm.21

sesuai standar mutu tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Maka, konsumen yang menderita kerugian mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas penggunaan produk pestisida yang tidak sesuai standar mutu.

Dalam hal produsen selaku pelaku usaha telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar mutu yang seharusnya atau yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang diatur dalam Pasal 8 UUPK yaitu:

- (1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan

- lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Berdasarkan Pasal 8 di atas, pestisida yang beredar wajib untuk sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai, maka pestisida tersebut tidak dapat diperdagangkan. Kemudian pestisida yang diperdagangkan wajib untuk sesuai dengan informasi terkait jaminan mutu pestisida dan kesesuaian keterangan pada label. Beritidak baik dan memiliki tanggung jawab sudah menjadi kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksinya sangat diperlukan supaya hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Dalam hal pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 8 UUPK di atas, maka pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yaitu:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab produsen pestisida atas perdagangan pestisida yang tidak sesuai standar mutu dan mengadakan penelitian berupa analisis yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berjudul:

**“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Pestisida Atas
Perdagangan Pestisida Yang Tidak Sesuai Standar Mutu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yuridis yang akan penulis kaji dalam penulisan hukum ini yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Pestisida Atas Perdagangan Pestisida Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana tanggung jawab produsen yang memproduksi pestisida yang tidak sesuai standar mutu yang diperdagangkan kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Pestisida Atas Perdagangan Pestisida Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban produsen yang memproduksi pestisida yang tidak sesuai standar mutu yang diperdagangkan kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diantaranya:

1. Metode penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dan data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.¹² Oleh karena itu, penulisan hukum ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perlindungan konsumen terkait dengan perdagangan pestisida yang tidak sesuai standar mutu.

2. Bahan atau data penelitian

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pestisida.

Bahan hukum sekunder yang memberikan bantuan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sebagai berikut:

- a. Buku-Buku mengenai hukum perlindungan konsumen, dan pestisida, serta buku-buku lainnya yang terkait dengan penulisan hukum ini.
- b. Jurnal, artikel dan data-data yang mendukung penulisan hukum ini

¹² Soerjono Soekanto, et.al., *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 14.

Bahan hukum tersier yang dapat memberikan bantuan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Istilah Hukum.
- c. Ensiklopedia Hukum.
- d. Laman internet terpercaya yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

5. Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini akan berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II – Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada bab ini akan berisi uraian secara umum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terkait definisi, kewajiban, dan hak pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III – Tinjauan Umum Tentang Pestisida

Pada bab ini akan berisi uraian mengenai objek penelitian, yaitu penjelasan tentang pestisida, pengertian pestisida, pengaturan mengenai pestisida, dampak negatif pestisida yang tidak sesuai standar mutu, jenis-jenis pestisida dan uraian mengenai permasalahan peredaran pestisida yang tidak sesuai standar mutu sehingga membahayakan konsumen.

BAB IV – Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Pestisida Atas Perdagangan Pestisida Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada bab ini akan berisi penggabungan penjelasan dari Bab II dan Bab III dalam bentuk analisis serta berisi jawaban dari rumusan masalah mengenai pokok dalam penelitian ini.

BAB V – Penutup

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penulisan hukum yang diteliti dan penulis juga akan memberikan saran terkait dengan masalah hukum yang diteliti.